

BUPATILAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/498 /IV.03/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PEMUSNAHAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI RUSAK/KADALUARSA PADA LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pemusnahan obat dan bahan medis habis pakai yang rusak/kadaluarsa, agar dapat berjalan efektif, efisien dan berdayaguna, maka perlu dibentuk Panitia Pemeriksa dan Pemusnahan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang Rusak/Kadaluarsa pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana terlah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PEMUSNAHAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI RUSAK/KADALUARSA PADA LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023.

KESATU

: Membentuk Panitia Pemeriksa dan Pemusnahan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang Rusak/Kadaluarsa pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan pelaksanaan pengendalian obat dan bahan medis habis pakai rusak/kadaluarsa;
 - b. melaksanakan penelitian administrasi obat-obatan dan bahan medis habis pakai rusak/kadaluarsa;
 - c. melakukan pemeriksaan dan penelitian obat-obatan serta bahan medis habis pakai rusak/kadaluarsa;

- d. menentukan dan menyiapkan tata cara pelaksanaan pemusnahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan berkonsultasi dengan BPOM sesuai tata cara yang disepakati;
- e. menyiapkan obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan berdasarkan hasil pemeriksaan; dan
- f. menetapkan lokasi pemusnahan yang aman;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT

: Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/503/IV.03/HK/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Dan Pemusnahan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Habis Rusak/Kadaluarsa pada lingkup Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2022;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 3/00 2023 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 498 /IV.03/HK/2023 TANGGAL : 13 1001 2023

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PEMUSNAHAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI RUSAK/KADALUARSA PADA LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
3	Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
4	Irban IV Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5	Kepala UPTD Instalansi Farmasi Dinas Kesehatan	Anggota	
6	Pengurus Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO